

**ANALISIS HUKUM TENTANG TAHAPAN TUNTUTAN JAKSA
TERHADAP TINDAK PIDANA CABUL, KORBAN DAN
PELAKUNYA ANAK PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA
ANAK**

(Studi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



**OLEH:
FATUR RAHMAN NASUTION
1902100079**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FATUR RAHMAN NASUTION
 NPM : 1902100079
 PROGRAM STUDI : S-I ILMU HUKUM
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG TAHAPAN TUNTUTAN JAKSA TERHADAP TINDAK PIDANA CABUL KORBAN DAN PELAKUNYA ANAK PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU)

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing I


RISDALINA, S.H., M.H
 NIDN. 0106066401

Pembimbing II


INDRA KUMALA SARI M, SH., M.H
 NIDN.0125058702

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Ilmu Hukum


RISDALINA, S.H., M.H
 NIDN. 0106066401



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : FATUR RAHMAN NASUTION
 NPM : 1902100079
 PROGRAM STUDI : S-1 ILMU HUKUM
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG TAHAPAN TUNTUTAN JAKSA TERHADAP TINDAK PIDANA CABUL KORBAN DAN PELAKUNYA ANAK PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU)

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
 Pada Tanggal, Mei 2023

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Risdalina, SH.,M.H.

NIDN. 0106066401

Penguji II (Anggota)

Abdul Hakim, SH.,M.H.


NIDN. 0112027201

Penguji III (Anggota)


Indra Kumala Sari M, SH.,M.H.

NIDN. 0125058702

Tanda Tangan







Rantau Prapat, Juni 2023

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



RISDALINA, SH.,M.H.
 NIDN. 0106066401

Ka. Program Studi

Ilmu Hukum

ABDUL HAKIM, SH.,M.H.

NIDN. 0112027201

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : FATUR RAHMAN NASUTION
 NPM : 1902100079
 PROGRAM STUDI : S-1 ILMU HUKUM
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG TAHAPAN
 TUNTUTAN JAKSA TERHADAP TINDAK PIDANA
 CABUL KORBAN DAN PELAKUNYA ANAK
 PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 35
 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
 DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN
 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
 ANAK (STUDI KEJAKSAAN NEGERI
 LABUHANBATU)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi - sanksi lainnya sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.



Rantau prapat, Juni 2023
 Yang Membuat Pernyataan

FATUR RAHMAN NASUTION

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi, yang penulis beri judul “ANALISIS HUKUM TENTANG TAHAPAN TUNTUTAN JAKSATERHADAP TINDAK PIDANA CABUL, KORBAN DAN PELAKUNYA ANAK PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU)”, Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu. Banyak masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penulis dalam penyusunan sripsi ini, namun dengan kerja keras dan tekad yang kuat dengan adanya bimbingan dan bantuan dari pihak - pihak yang turut memberikan arahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih dengan segala ketulusan dan kerendahan hati. Rasa terimakasih tersebut penulis haturkan kepada:

1. Bapak Alm. Dr. H. Amarullah Nasution, S.E., MBA, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu ataupun yang digantikan kepada Bapak Halomoan Nasution, S.H, sebagai Ketua Yayasan yang baru.
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.si, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.

3. Ibu Risdalina, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus Dosen Pembimbing I yang membantu, membimbing, serta mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Indra Kumala Sari M, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang membantu, memotivasi, serta memberikan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Hakim, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu.
6. Seluruh Dosen Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta para staff pegawai Fakultas Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu untuk segala jasa - jasanya selama masa perkuliahan.
7. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda H. Syahrul Bakti Nasution dan Ibunda Linawati Sitorus yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moral maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Tersayang kakak saya Lisa Defriani Nasution, S.St dan Aisyah Ulfa Nasution, S.E., serta abang saya Muhammad Azrul Nasution.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bang Anzar Mashudi S.H, Kak Rani Trisna Togatorop S.H, Kak Theresia Deliana Tarigan S.H, Kak Roma Yusi S.H, Kak Rekha Siregar S.H, serta seluruh jajaran lainnya.
10. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Furkonsyah Lubis, S.H.,M.H, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Bapak Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H.,M.H, selaku Wakil Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Ibu

Aisyah, S.H.,M.H, selaku Kasi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

11. Serta seluruh teman - teman satu angkatan tahun 2019 Prodi Hukum yang memberikan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan dan dukungan yang penulis terima selama ini, penulis dengan sepenuh hati berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Swt melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua.

Semoga skripsi ini berguna, bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan baik bagi pembaca juga penulis, Amin.

Rantauprapat, Mei 2023

Penulis



FATUR RAHMAN NASUTION

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Anak	9
2.1.1 Pengertian Anak Secara Yuridis.....	10
2.1.2 Pengertian Anak Secara Psikologis	10
2.1.3 Pengertian Anak Secara Sosiologis	11
2.2 Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	11
2.3 Hak Anak.....	14
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	15
2.4.1 Pengertian Hukum Pidana.....	15
2.4.2 Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.4.3 Jenis Pidana	20
2.4.4 Tindak Pidana Cabul	21
2.4.5 Sanksi Hukuman Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak ..	23
2.5 Pengertian Jaksa	23
2.5.1 Tugas dan Kewenangan Jaksa.....	25
2.5.2 Pengertian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	27
2.6 Sistem Peradilan Pidana Anak.....	29
2.6.1 Prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.1.1 Tempat	31
3.1.2 Waktu Penelitian	32
3.2 Jenis Penelitian	32
3.3 Sumber Data	33
3.4 Cara Kerja	35
3.5 Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.....	37

4.1.1	Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.....	39
4.1.2	Wewenang Jaksa Penuntut Umum Mengenai Tindak Pidana Cabul, Korban dan Pelakunya Anak Sebagaimana diatur Dalam Undang - Undang Perlindungan Anak.....	39
4.2	Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Cabul, Korban dan Pelakunya Anak Sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	41
4.2.1	Pengertian Tentang Pencabulan	41
4.2.2	Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	41
4.2.3	Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	45
4.3	Proses Tuntutan Pemindaan Dalam Tindak Pidana Cabul Oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.....	47
4.3.1	Proses Tahapan Tuntutan Jaksa Terhadap Tindak Pidana Cabul Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	50
4.3.2	Pertimbangan Hukum Terhadap Tuntutan Jaksa Dalam Tindak Pidana Cabul Berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Anak	58
BAB VPENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Saran	75
	Daftar Pustaka	76
	Lampiran	

Analisis Hukum Tentang Tahapan Tuntutan Jaksa Terhadap Tindak Pidana Cabul, Korban Dan Pelakunya Anak Perspektif Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Oleh

Fatur Rahman Nasution

A B S T R A K

Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar hukum, etika, maupun norma agama. Perbuatan cabul dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak yang sangat meresahkan masyarakat, proses hukumnya berbeda jika pelakunya adalah anak. Disinilah peran aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dituntut tunduk terhadap peraturan Perundang - Undangan baik Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan proses putusan pengadilan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana cabul diatur melanggar pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat 1 kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta - fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai objek penelitian Penulis.

Dasar Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-009/JA/12/1985, Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman tahapan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana cabul dilakukan perlindungan hukum anak mengacu dari laporan yang dilaporkan kepada polres kemudian Penuntut Umum mempertimbangkan alasan - alasan memberikan masukan kepada atasan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, memberikan pemberatan dan peringanan hukuman pengulangan tindak pidana ada atau tidaknya perdamaian. Setelah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, tuntutan siap dibacakan didepan persidangan. Terhadap kasus tindak pidana cabul perlu kiranya diberikan sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat agar setiap perempuan khususnya kepada anak-anak yang masih dibawah umur agar memahami perlindungan terhadap dirinya, agar terhindar dari setiap kekerasan ataupun perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat khususnya anakyang merupakan harapan keluarga, bentengi diri dengan ilmu agama akan terhindar perbuatan dosa agar tidak mudah terbujuk rayuan yang berbau asusila.

Kata Kunci : Tahapan Penuntutan